



PUTUSAN

Nomor 451/Pid.B/2025/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : Yetno Haryono Alias Yetno.
2. Tempat lahir : Mencirim.
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 12 Desember 1992.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Sei Mencirim, Kec. Kutalimbaru, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan.

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : Wahyudi Alias Wahyu.
2. Tempat lahir : Mencirim.
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 01 Maret 1999.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Sei Mencirim, Kec. Kutalimbaru, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak Ada.

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 08 Desember 2024 sampai dengan tanggal 09 Desember 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 29 Desember 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2025 sampai dengan tanggal 26 Februari 2025;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 451/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 28 Maret 2025;
5. Hakim PN sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025;
6. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 18 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 451/Pid.B/2025/PN Mdn tanggal 19 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 451/Pid.B/2025/PN Mdn tanggal 19 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I Yetno Haryono Alias Yetno dan Terdakwa II Wahyudi Alias Wahyu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Yetno Haryono Alias Yetno dan Terdakwa II Wahyudi Alias Wahyu berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam yang digunakan tersangka
 - 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman CCTVDirampas untuk dimsnahkan.
4. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 451/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa YETNO HARYONO ALIAS YETNO secara bersama-sama dengan Terdakwa II WAHYUDI ALIAS WAHYU pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 05.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain Tahun 2024, bertempat di Jalan HM. Yamin Gg. Besi No. 13 Kec. Medan Perjuangan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih, Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu ", adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa benar bermula pada tanggal 26 November 2024 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa I Yetno Haryono Alias Yetno mendatangi Terdakwa II Wahyudi Alias Wahyu yang saat itu Terdakwa I membawa satu unit sepeda motor Honda Beat. Lalu Terdakwa I mengatakan " AYO JALAN – JALAN KITA NYARI KERETA ". Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi untuk mencari korban yang akan diambil tanpa izin sepeda motornya lalu pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II melintas di Jln. Kapten Muslim tepatnya di Momoyo sekira pukul 09.30 Wib, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 (Satu) unit sepeda motor yang sedang terparkir, melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa II langsung turun dan membawa kunci leter T, setelah mendekati di parkiran dan merapat di satu sepeda motor Beat Deluxe warna hitam setelah itu Terdakwa II langsung memutar ditempat kunci sepeda motor tersebut dengan kunci Leter T, setelah menyala, langsung membawa sepeda motor tersebut dan pergi. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi bertemu dengan NAYA di desa Mencirim , setelah Terdakwa I menyerahkan sepeda motor tersebut, NAYA langsung

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 451/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam rumah dan meminta uang kepada AZIZ MUSLIM, setelah itu NAYA memberikan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II sebesar Rp.4.800.000 yang mana uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menaruh keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

o **Rendi Sahputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya diberita acara persidangan oleh penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2024 sekira pukul 05.00 wib saksi pergi ke Toko Roti Momoyo yang berada di Jalan Kapten Muslim Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan saksi untuk bekerja;
- Bahwa saksi mengendarai sepeda motor merk Honda jenis Beat warna hitam dengan nomor polisi BK 4271 BRO;
- Bahwa sekira pukul 09.00 wib, saksi sampai ditempat kerjaan dan memarkirkan sepeda motor saksi di parkiran toko roti dalam keadaan stang terkunci;
- Bahwa sekira pukul 11.00 wib teman saksi meminjam sepeda motor milik saksi lalu saksi memberikan kunci kontak sepeda motor kemudian kurang lebih 15 menit teman saksi kembali dan mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi sudah tidak ada lagi diparkiran;
- Bahwa saksi yang mendengar hal itu kaget lalu pergi keparkiran dan saksi melihat bahwa sepeda motor milik saksi sudah tidak ada lagi diparkiran sepeda motor;
- Bahwa dari rekaman CCTV terlihat bahwa yang mengambil sepeda motor milik saksi adalah dua orang laki-laki yang saksi diketahui adalah Terdakwa Yetno Haryono Alias Yetno dan Terdakwa Wahyudi Alias Wahyu setelah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa maka saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 451/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak ada tanggapan;

1 **DP. Rumapea**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya diberita acara persidangan oleh penyidik;
- Bahwa pada saat bertugas pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 saksi bersama tim mendapat informasi bahwa Terdakwa Yetno Haryono Alias Yetno dan Terdakwa Wahyudi Alias Wahyu akan menjual barang hasil curian di Jalan Sei Mencirim Medan;
- Bahwa saksi dan rekan saksi lalu melakukan pengintaian menuju TKP;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama rekan saksi berhasil mengamankan Terdakwa Yetno Haryono Alias Yetno dan Terdakwa Wahyudi Alias Wahyu dimana Terdakwa Yetno Haryono Alias Yetno dan Terdakwa Wahyudi Alias Wahyu mengakui bahwa Terdakwa Yetno Haryono Alias Yetno dan Terdakwa Wahyudi Alias Wahyu juga ada mengambil sepeda motor milik saksi korban di Jalan Kapten Muslim Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa Yetno Haryono Alias Yetno dan Terdakwa Wahyudi Alias Wahyu mengakui bahwa sepeda motor milik saksi korban dijualkan oleh Muslim kepada orang lain dan Muslim menyerahkan uang sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak ada tanggapan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Yetno Haryono Alias Yetno.

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya diberita acara persidangan oleh penyidik;
- Bahwa pada tanggal 26 November 2024 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa I Yetno Haryono Alias Yetno mendatangi Terdakwa II Wahyudi Alias Wahyu yang saat itu Terdakwa I Yetno Haryono Alias Yetno membawa satu unit sepeda motor Honda Beat lalu Terdakwa I Yetno Haryono Alias Yetno mengatakan “ AYO JALAN – JALAN KITA NYARI KERETA“;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Yetno Haryono Alias Yetno dan Terdakwa II Wahyudi Alias Wahyu pergi untuk mencari korban yang akan diambil tanpa

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 451/Pid.B/2025/PN Mdn



izin sepeda motornya lalu pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II melintas di Jln. Kapten Muslim tepatnya di Momoyo;

- Bahwa sekira pukul 09.30 Wib, Terdakwa I Yetno Haryono Alias Yetno dan Terdakwa II Wahyudi Alias Wahyu melihat 1 (Satu) unit sepeda motor yang sedang terparkir, melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa I dan Terdakwa II Wahyudi Alias Wahyu untuk mengambil sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa II Wahyudi Alias Wahyu langsung turun dan membawa kunci leter T, setelah mendekati di parkir dan merapat di satu sepeda motor Beat Deluxe warna hitam setelah itu Terdakwa II Wahyudi Alias Wahyu langsung memutar ditempat kunci sepeda motor tersebut dengan kunci Leter T, setelah menyala, langsung membawa sepeda motor tersebut dan pergi;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Yetno Haryono Alias Yetno dan Terdakwa II Wahyudi Alias Wahyu pergi bertemu dengan NAYA di desa Mencirim, setelah Terdakwa I Yetno Haryono Alias Yetno menyerahkan sepeda motor tersebut, NAYA langsung kedalam rumah dan meminta uang kepada AZIZ MUSLIM, setelah itu NAYA memberikan kepada Terdakwa I Yetno Haryono Alias Yetno dan Terdakwa II Wahyudi Alias Wahyu sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa I Yetno Haryono Alias Yetno dan Terdakwa II Wahyudi Alias Wahyu pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dalam mengambil barang milik korban Rendi Sahputra tersebut tersebut;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum sebelumnya;

Terdakwa II Wahyudi Alias Wahyu.

- Bahwa Terdakwa II membenarkan keterangannya diberita acara persidangan oleh penyidik;
- Bahwa pada tanggal 26 November 2024 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa I Yetno Haryono Alias Yetno mendatangi Terdakwa II Wahyudi Alias Wahyu yang saat itu Terdakwa I Yetno Haryono Alias Yetno membawa satu unit sepeda motor Honda Beat lalu Terdakwa I Yetno Haryono Alias Yetno mengatakan “ AYO JALAN – JALAN KITA NYARI KERETA“;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Yetno Haryono Alias Yetno dan Terdakwa II Wahyudi Alias Wahyu pergi untuk mencari korban yang akan diambil tanpa izin sepeda motornya lalu pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II melintas di Jln. Kapten Muslim tepatnya di Momoyo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 09.30 Wib, Terdakwa I Yetno Haryono Alias Yetno dan Terdakwa II Wahyudi Alias Wahyu melihat 1 (Satu) unit sepeda motor yang sedang terparkir, melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa I dan Terdakwa II Wahyudi Alias Wahyu untuk mengambil sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa II Wahyudi Alias Wahyu langsung turun dan membawa kunci leter T, setelah mendekati di parkir dan merapat di satu sepeda motor Beat Deluxe warna hitam setelah itu Terdakwa II Wahyudi Alias Wahyu langsung memutar ditempat kunci sepeda motor tersebut dengan kunci Leter T, setelah menyala, langsung membawa sepeda motor tersebut dan pergi;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Yetno Haryono Alias Yetno dan Terdakwa II Wahyudi Alias Wahyu pergi bertemu dengan NAYA di desa Mencirim, setelah Terdakwa I Yetno Haryono Alias Yetno menyerahkan sepeda motor tersebut, NAYA langsung kedalam rumah dan meminta uang kepada AZIZ MUSLIM, setelah itu NAYA memberikan kepada Terdakwa I Yetno Haryono Alias Yetno dan Terdakwa II Wahyudi Alias Wahyu sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa I Yetno Haryono Alias Yetno dan Terdakwa II Wahyudi Alias Wahyu pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin dalam mengambil barang milik korban Rendi Sahputra tersebut tersebut;
- Bahwa Terdakwa II sudah pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kaos warna hitam yang digunakan tersangka;
- 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman CCTV, dan terhadap Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, sekira pukul 09.30 wib, bertempat di Jalan Kapten Muslim, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, dan barang yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu berupa No. Polisi BK 4271 BRO, kemudian atas

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 451/Pid.B/2025/PN Mdn



kejadian tersebut saksi korban Rendi Sahputra mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa sekira pukul 09.30 Wib, Terdakwa I Yetno Haryono Alias Yetno dan Terdakwa II Wahyudi Alias Wahyu melihat 1 (Satu) unit sepeda motor yang sedang terparkir, melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa I dan Terdakwa II Wahyudi Alias Wahyu untuk mengambil sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa II Wahyudi Alias Wahyu langsung turun dan membawa kunci leter T, setelah mendekati di parkir dan merapat di satu sepeda motor Beat Deluxe warna hitam setelah itu Terdakwa II Wahyudi Alias Wahyu langsung memutar ditempat kunci sepeda motor tersebut dengan kunci Leter T, setelah menyala, langsung membawa sepeda motor tersebut dan pergi. Kemudian Terdakwa I Yetno Haryono Alias Yetno dan Terdakwa II Wahyudi Alias Wahyu pergi bertemu dengan NAYA di desa Mencirim, setelah Terdakwa I Yetno Haryono Alias Yetno menyerahkan sepeda motor tersebut, NAYA langsung kedalam rumah dan meminta uang kepada AZIZ MUSLIM, setelah itu NAYA memberikan kepada Terdakwa I Yetno Haryono Alias Yetno dan Terdakwa II Wahyudi Alias Wahyu sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil sepeda motor milik korban Rendi Sahputra tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun dengan bentuk dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang siapa*";
2. Unsur "*Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";
3. Unsur "*Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*";
4. Unsur "*Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*";



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Para Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Para Terdakwa, karena Para Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah dipersidangan Terdakwa I. Yetno Haryono Alias Yetno, dan Terdakwa II. Wahyudi Alias Wahyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya semula ketempat lain, sehingga perbuatan dianggap selesai apabila barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya. Yang mana unsur mengambil suatu barang ini merupakan unsur kesengajaan oleh Para Terdakwa. Berdasarkan Hoge Raad 12 Nopember 1894, W. 6578, yang



menyatakan perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian barang maksudnya adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang menjadi bagian kekayaan dan barang itu mempunyai nilai ekonomi dan berharga di dalam kehidupan serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur mengambil sesuatu barang adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil, benda berwujud baik yang bersifat ekonomis maupun yang tidak bersifat ekonomis yang telah dipindahkan (Verplaatsbaar) dari tempat awal ke tempat lain yang dilakukan dengan sengaja, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, keterangan-keterangan saksi dan bukti yang diajukan di persidangan, yang mana satu sama lainnya saling bersesuaian dengan pengakuan dari Para Terdakwa dimana telah terungkap bahwa pada tanggal 26 November 2024 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa I Yetno Haryono Alias Yetno mendatangi Terdakwa II Wahyudi Alias Wahyu yang saat itu Terdakwa I membawa satu unit sepeda motor Honda Beat. Lalu Terdakwa I mengatakan " AYO JALAN – JALAN KITA NYARI KERETA ". Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi untuk mencari korban yang akan diambil tanpa izin sepeda motornya lalu pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II melintas di Jln. Kapten Muslim tepatnya di Momoyo sekira pukul 09.30 Wib, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 (Satu) unit sepeda motor yang sedang terparkir, melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa II langsung turun dan membawa kunci leter T, setelah mendekati di parkir dan merapat di satu sepeda motor Beat Deluxe warna hitam setelah itu Terdakwa II langsung memutar ditempat kunci sepeda motor tersebut dengan kunci Leter T, setelah menyala, langsung membawa sepeda motor tersebut dan pergi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi bertemu dengan NAYA di desa Mencirim, setelah Terdakwa I menyerahkan sepeda motor tersebut, NAYA langsung kedalam rumah dan meminta uang kepada AZIZ MUSLIM, setelah itu NAYA memberikan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II sebesar Rp.4.800.000 yang mana uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. dan Terdakwa II. aka saksi korban



Rendi Sahputra mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana diuraikan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terbukti, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”;

Menimbang, bahwa unsur ini diartikan sebagai perbuatan dilakukan secara bersama-sama, dengan niat yang sama. Dalam konteks ini, tentu saja pelaku harus minimal 2 orang yang melakukan tindak pidana dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Perbuatan bersekutu, dimulai dari persiapan yang dilakukan bersama-sama dan mewujudkan tindak pidana juga bersama-sama. Tidak termasuk turut melakukan tindak pidana, jika salah satu pihak hanya melakukan persiapan, namun saat eksekusi tidak dilakukan bersama-sama. Unsur “kebersamaan” mulai dari persiapan sampai pelaksanaan harus bisa dibuktikan dalam konteks pencurian bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, keterangan-keterangan saksi dan bukti yang diajukan di persidangan, yang mana satu sama lainnya saling bersesuaian dengan pengakuan dari Para Terdakwa dimana telah terungkap bahwa Terdakwa I Yetno Haryono Alias Yetno dan Terdakwa II Wahyudi Alias Wahyu bersama dengan temannya bernama Wahyu (DPO), telah mengambil barang milik saksi korban Rendi Sahputra pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, sekira pukul 09.30 wib, bertempat di Jalan Kapten Muslim, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara. Dan Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya tanpa izin dari saksi korban Rendi Sahputra untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor BK 4271 BRO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” sebagaimana diuraikan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terbukti, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif atau pilihan, jadi apabila salah satu unsur terbukti maka terbuktilah perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, keterangan-keterangan saksi dan bukti yang diajukan di persidangan, yang mana satu sama lainnya saling bersesuaian dengan pengakuan dari Para Terdakwa dimana telah terungkap bahwa pada tanggal 26 November 2024 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa I Yetno Haryono Alias Yetno mendatangi Terdakwa II Wahyudi Alias Wahyu yang saat itu Terdakwa I membawa satu unit sepeda motor Honda Beat. Lalu Terdakwa I mengatakan " AYO JALAN – JALAN KITA NYARI KERETA ". Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi untuk mencari korban yang akan diambil tanpa izin sepeda motornya lalu pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II melintas di Jln. Kapten Muslim tepatnya di Momoyo sekira pukul 09.30 Wib, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 (Satu) unit sepeda motor yang sedang terparkir, melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa II langsung turun dan membawa kunci leter T, setelah mendekat di parkiran dan merapat di satu sepeda motor Beat Deluxe warna hitam setelah itu Terdakwa II langsung memutar ditempat sepeda motor tersebut dengan kunci Leter T, setelah menyala, langsung membawa sepeda motor tersebut dan pergi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diuraikan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terbukti, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Para Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan,



sehingga Para Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggung jawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepada Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi prevensi ataupun keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan tidak ada alasan yang bersifat urgen untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHAP, maka Para Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan berpedoman pada Pasal 194 ayat (1) KUHAP, akan diputus sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri Para Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang ada pada diri Para Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban Rendi Sahputra mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 451/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Bahwa Para Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I. Yetno Haryono Alias Yetno**, dan **Terdakwa II. Wahyudi Alias Wahyu** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam yang digunakan tersangka
 - 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman CCTV.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Kamis**, tanggal **15 Mei 2025**, oleh kami, Khairulludin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Nazir, S.H., M.H., dan Hendra Hutabarat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kaleb Rumanus Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 451/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, serta dihadiri oleh Evi Yanti Panggabean, S.H., Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Medan dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Nazir, S.H., M.H.

Khairulludin, S.H., M.H.

Hendra Hutabarat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kalep Rumanus Tarigan, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)